

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ALAM
NOMOR 12 TAHUN 2018TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SE DESA SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DESA SUNGAI ALAM,

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan awal proses pendidikan yang harus didapat oleh anak usia dini sebelum memasuki sekolah secara formal;
- b. keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Desa saat ini, sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Pemerintah dibidang pendidikan yang nantinya bernuara pada peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diperlukan pengelola yang mampu dan cakap yang membidangi hal tersebut;
- d. sebagaimana pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Alam tentang penetapan Pengelola PAUD se Desa Sungai Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;